



PUTUSAN

Nomor : 15/Pid/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama : AGUSTINA ALIAS TINA

BINTI ANANG.

Tempat Lahir : Jambi

Umur/Tgl Lahir : 23 Tahun / 20 September 1986

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl. Kirana II 10 Kel. Cempaka Putih Kecamatan
Jelutung Kota Jambi

Agama : Islam.

Pekerjaan : Urus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2009 s/d 25 Oktober 2009 dengan jenis tahanan Rutan ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 12 Oktober 2009 s/d tanggal 10 Nopember 2009 ;
3. Dialihkan dengan jenis penahanan rumah sejak tanggal 22 Oktober 2009 s/d 10 Nopember 2009 ;
4. Perpanjangan penahanan rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 11 Nopember 2009 s/d tanggal 10 Januari 2010.
5. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan.

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;-----

Bahwa ia terdakwa **AGUSTINA ALS TINA BINTI ANANG** , pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2009 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2009 bertempat di lapangan volly Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi , telah melakukan penganiayaan terhadap korban Erlinda binti M. Senang , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan di atas, terdakwa **AGUSTINA ALS TINA BINTI ANANG** mendatangi saksi Erlinda Binti M. Senang yang sedang bermain volly dengan maksud menagih hutang , terdakwa memanggil saksi Erlinda namun saksi Erlinda menyuruh terdakwa masuk ke dalam lapangan. Pada saat keduanya sudah bertemu , terdakwa mengatakan, “ Yuk kami masih mau ngomong baik –baik “ lalu dijawab oleh saksi Erlinda ,” Kamu nak ngapo!” karena merasa tersinggung dengan ucapan saksi Erlinda , terdakwa lalu melayangkan pukulan ke arah kepala dan muka saksi korban Erlinda , terdakwa melakukan pemukulan berkali – kali di mana pada saat itu terdakwa sedang memegang kunci /swiss sepeda motornya sehingga mengenai pelipis korban sebelah kiri dan mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut warga memisahkan terdakwa dan selanjutnya membawa korban ke rumah sakit. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Erlinda Binti M.Senang mengalami luka- luka sebagaimana hasil visum et Repertum No: VIS 01/MED/VIII/2009 tanggal 1 Agustus 2009 yang dibuat oleh dr. Yoza Franola, dokter pada Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi, yang pada hasil pemeriksaannya menyebutkan :

PENDAPAT PADA PEMERIKSAAN :

- Keadaan Umum : sadar Gizi : sedang
- Tekanan darah : 130/90 mmHg
- Denyut nadi : 80 x /menit

Suhu Badan 36,5 °C



- Kepala : luka robek pada pelipis sebelah kiri dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 0,5 centimeter, dalam 1centimeter. Bengkak pada kepala bagian atas dengan ukuran panjang 2 centimeter, lebar 1 centimeter, tinggi 0,5 centimeter.
- Muka : Tidak tampak kelainan , Tangan : Tidak tampak kelainan
- Badan : tidak tampak kelainan
- Kaki : tidak tampak kelainan

Kesimpulan Pemeriksaan :

Cidera tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP

Menimbang, bahwa menurut tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUSTINA ALS TINA BINTI ANANG** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINA ALS TINA BINTI ANANG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci swiss motor dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 31 Desember 2009 Nomor: 527/Pid.B/2009/PN.JBI yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINA ALS TINA BINTI ANANG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan



- . Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
- . Menetapkan agar masa penahanan dalam RUTAN dan penahanan RUMAH yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah ;
- . Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci swiss motor dikembalikan kepada terdakwa ;
- . Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 06 Januari 2009, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut dan permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 07 Januari 2009 dengan sepatutnya ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa sesuai akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tertanggal 02 Februari 2010 telah diberi waktu untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 03 Februari 2010 sampai dengan tanggal 11 Februari 2010 selama 07 (tujuh) hari kerja ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding mana diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 31 Desember 2009 Nomor : 527/Pid.B/2009/PN.JBI Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar oleh karena telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang , bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 31 Desember 2009 Nomor : 527/PID.B/2009/PN.JBI harus dikuatkan ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, jo pasal 197 KUHAP , serta peraturan perundang –undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 31 Desember 2009 Nomor :527/Pid.B/2009/PN.JBI yang dimintakan banding tersebut
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2010** oleh **HENRICUS SOEJATMO , SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H.MAENONG,SH MH** dan **H.WIDIONO,SH.MBA.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 17 Februari 2010 Nomor 15/Pen.Pid/2010/PT.JBI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **HENDRI FAKHRUDDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Jambi dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

H. MAENONG, SH.MH

HENRICUS SOEJATMO, SH.MH

H. WIDIONO, SH.MBA.MH

PANITERA PENGGANTI,

HENDRI FAKHRUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)